

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MENTRI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN N0 1 TAHUN 2021 (Peniadaan Ujian Nasional) DI  
MADRASAH ALIYAH AL-MUKHLISHIN ANTIBAR KECAMATAN  
MEMPAWAH TIMUR KABUPATEN MEMPAWAH**

**M. Saprawi Rizal**

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah

Email: Safrawirizal789@gmail.com

**Abstract**

*The basicly of nasional exam is one of evaluasi proses with validation system, and continue systematic, it determines the results of education proses in continue education proses. The difference condition is in this Covid 19 that is determined by document of education and culture cabinet minister number 01 in 2021 that nasional exam is nothing. So the nothing of nasional exam, the writer reseachs about the problems by using kualitatif and deskripsi metode numly focus to the something problems for researching and analysing until get solution*

*The results research of implementation in Madrasah Aliyah Al-Mukhlishin Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah the nothing nasional Exam, so evaluation system is in mdrasa Exam by following up prokes system.*

*Key word: Implementation, the documentation of education and culture cabinet minister Number 01 in 2021*

**Abstarak**

Pada dasarnya ujian nasional merupakan salah satu proses evaluasi dengan sistem yang tervalidasi, dan sistematis serta saling berkesinambungan, ujian nasional juga menentukan hasil belajar peserta didik selama proses belajar mengajar berlangsung. Namun hal berbeda dengan keadaan sekarang ini, pada masa pandemi covid 19 berdasarkan surat edaran menteri pendidikan dan kebudayaan no 1 tahun 2021 bahwasannya ujian nasional di tiadakan. Sehingga dengan peniadaan ujian nasional ini penulis tertarik meneliti bagaimana

implementasi surat edaran menteri pendidikan dan kebudayaan no 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi surat edaran menteri pendidikan dan kebudayaan no 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Deskriptif Yaitu penulisan yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas atas dasar surat edaran menteri pendidikan dan kebudayaan no 1 tahun 2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 1 Tahun 2021 (Penidaan Ujian Nasional) di Madrasah Aliyah Al-Mukhlishin Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah bahwasan dengan ditiadakannya ujian nasional, sistem evaluasi belajar peserta didik dilakukan dengan ujian madrasah namun tetap dengan protokol kesehatan yang ketat.

Kata Kunci : Implementasi ,Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 1 Tahun 2021

## **A. Pendahuluan**

Proses pendidikan merupakan suatu kegiatan yang berkelanjutan, dan melibatkan banyak komponen, seperti : raw input (peserta didik), input instrumen (pendidik, tujuan, bahan/program/kurikulum, metode, pprasarana dan sarana) dan input lingkungan (situasi dan kondisi lingkungan pendidikan, keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan). Pemahaman program pendidikan secara benar, akan membantu dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang pada gilirannya akan mempengaruhi pula produk pendidikan. Dalam kaitan itulah pengukuran, asesmen dan evaluasi pendidikan memegang perana yang sangat berarti dan menentukan, sebagai salah satu pilar penyedia informasi dan pengendali mutu pendidikan. Kebermaknaan pengukuran, asesmen dan evaluasi pendidikan sebagai pilar penyangga pengendali mutu, sering menjadi rapuh karena keterbatasan, ketepatan, dan keakuratan informasi yang tersedia sehingga keliru dalam

memaknai dan memberi arti dan nilai berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan (A Muri Yusuf 2017: 2).

Corona Virus Disease (Covid-19) sangat meresahkan masyarakat dunia selama satu tahun belakangan ini. Wabah ini disebabkan oleh Novel Coronavirus. Sebelumnya penyakit jenis ini sama sekali belum pernah terdeteksi dalam dunia medis. Wabah ini memang pertama kali dilaporkan mewabah di Wuhan, China. Virus ini berkembang dengan cepat menginfeksi manusia melalui sistem pernafasan.. Covid-19 merupakan penyakit yang tergolong baru dimana penyebab, asal muasal virus ini belum diketahui secara pasti. Virus ini sangatlah berbahaya, sangat mudah menular terhadap sesama manusia. Penularan (transmission) virus ini terjadi melalui kontak yang dekat antar individu yang mana salah satu individu telah terinfeksi sebelumnya, kemudian mengeluarkan menyipratkan tetesan pernafasan (droplet) dari batuk dan bersin. Ketahanan virus ini lumayan kuat, mampu bertahan selama tiga hari dengan plastic atau stainless steel dan dalam aerosol selama tiga jam. Sampai saat ini belum ditemukannya obat serta vaksin untuk masalah ini sehingga jalan satu-satunya hanyalah memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini. Cara yang paling ampuh untuk memutus rantai penyebaran wabah ini adalah dengan melakukan pembatasan sosial (sosial distancing) dan pembatasan fisik (physical distancing). Disamping itu pola hidup bersih dan sehat juga sangat penting untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini seperti selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dll. Untuk mengatur hal tersebut pemerintah telah dengan tegas mengeluarkan berbagai kebijakan di segala bidang. Di bidang kesehatan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Akhirnya sejak awal tahun 2020 perubahan drastic dibidang pendidikan mulai mengalami revolusi. Pembelajaran yang tadinya didominasi oleh pembelajaran tatap muka harus beralih dengan pembelajaran dalam jaringan (daring) di semua level pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Guna mencegah penularan corona virus 2019 (Covid-19), kebijakan pendidikan banyak yang dilahirkan. Surat edaran yang diterbitkan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020

tentang pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan dan Nomor 36926/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran daring, para pendidik diharapkan menghadirkan proses pembelajaran menyenangkan bagi siswa (Jeffrey Handika dkk 2020:1-2).

Begitu juga di Madrasah Aliyah Al-Mukhlisin Antibar, berdasarkan observasi awal yang ditemukan oleh peneliti bahwa proses belajar mengajar juga mengalami perubahan, di Madrasah Aliyah Al-Mukhlisin tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka tidak secara daring dikarenakan Madrasah Aliyah Al-Mukhlisin berbasis pondok pesantren namun waktu pembelajaran mengalami pengurangan yang biasanya 45 menit/mata pelajaran sekarang menjadi 35 menit/mata pelajaran selain itu juga seluruh siswa/siswi harus mentaati protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan handsanitaizer serta menjaga kesehatan serta siswa/i juga diberi vitamin untuk menjaga imunitas tubuh (Mulyadi 2021:49).

Selain itu selama masa pandemi ini berlangsung proses evaluasi pembelajaran yang biasanya dilaksanakan melalui ujian nasional tahun ini harus ditiadakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional Dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Oleh karena itu penulis sangat tertarik ingin mengetahui Implementasi Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional di MA Al-Mukhlisin

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang berupaya menghimpun data dan informasi yang telah ada atau telah terjadi di lapangan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J. Moleong 2012:4). penelitian deskriptif juga merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya (Sukardi 2008: 147). Penelitian ini bermaksud ingin

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Implementasi Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 1 Tahun 2021 (Peniadaan Ujian Nasional) di Madrasah Aliyah Al-Mukhlisin Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah. Kemudian digambarkan dalam bentuk sebuah laporan penelitian ilmiah sesuai dengan keadaan di lapangan dengan metode-metode yang telah diatur dalam penelitian kualitatif.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pengertian Evaluasi**

Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation*, dalam bahasa Arab, *al-taqdir*, dalam bahasa Indonesia berarti, penilaian. Akar katanya adalah *value*, dalam bahasa Arab, *al-qimah*; dalam bahasa Indonesia berarti, nila (Ratnawulan 2014: 1). (Istilah evaluasi pembelajaran sering disamaartikan dengan ujian. Meskipun saling berkaitan, akan tetapi tidak mencakup keseluruhan makna yang sebenarnya. Ujian ulangan harian yang dilakukan guru di kelas atau bahkan ujian akhir sekolah sekalipun, belum dapat menggambarkan esensi evaluasi pembelajaran, terutama bila dikaitkan dengan penerapan kurikulum 2013. Sebab, evaluasi pembelajaran pada dasarnya bukan hanya menilai hasil belajar, tetapi juga proses-proses yang dilalui pendidik dan peserta didik dalam keseluruhan proses pembelajaran. (Asrul 2015:1-2).

Selanjutnya, istilah evaluasi telah diartikan para ahli dengan cara berbeda meskipun maknanya relatif sama, misalnya, mengemukakan definisi evaluasi sebagai “a process for describing an evaluand and judging its merit and worth”. Sedangkan Gilbert Sax berpendapat bahwa “evaluator”. *evaluation is a process through which a value judgement or decision is made from a variety of observations and from the background and training of the* (Asrul 2015:2).

#### **2. Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)**

SE Mendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang Peniadaan UN dan Ujian Kesetaraan serta pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran

Covid-19 ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia dengan tembusan yang diberikan kepada Menteri Agama, Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Seluruh Kepala Satuan Pendidikan.

Tentu saja efek pandemi Covid-19 yang berkepanjangan dan berlarut-larut ini menjadi alasan utama terbitnya SE Mendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang Peniadaan UN dan Ujian Kesetaraan serta pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Tidak mungkin menjamin keselamatan dan kesehatan peserta didik dalam masa Pandemi Covid-19 yang semakin berbahaya dan luar biasa meski sudah ada vaksin dan berbagai protokol kesehatan yang harus dijalankan. Namun keselamatan masyarakat khususnya peserta didik adalah hal yang tidak bisa disepelekan dan dianggap enteng.

Berikut adalah isi Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Berkenaan dengan penyebaran CoronaVirus Disease (Covid-19) yang semakin meningkat maka perlu dilakukan langkah responsif yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut.

1. Ujian Nasional (UN) dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan.
2. Dengan ditiadakannya UN dan ujian kesetaraan tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka UN dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
3. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan setelah:
  - a. menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester,
  - b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik, dan

- c. mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
- 4. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya),
  - b. penugasan,
  - c. tes secara luring atau daring, dan/atau
  - d. bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

Ketentuan diatas dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan sebagaimanadiatur dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

### **3. Pengaruh Covid 19 dari Segi Sosial Budaya, dan Segi Agama**

#### **a. Pengaruh Covid 19 dari segi sosial dan budaya**

Pendefinisian term tokoh agama diperlukan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai pengaruh yang diberikan kepada masyarakat. Dalam kamus bahasa Indonesia, tokoh diartikan sebagai seseorang yang dianggap memiliki peran penting dalam masyarakat(Yowono199:83). Jika term ini disandingkan dengan agama, maka tokoh agama dapat dijelaskan sebagai seseorang yang memiliki peran penting dalam wilayah agama (Malik bin Nabi 1994:36). Peran yang dimiliki oleh seseorang yang dianggap sebagai tokoh agama dapat memberi pengaruh yang besar yang disebabkan oleh model kepemimpinan karismatik yang dimiliki. Begitu juga, perjuangan untuk menegakkan agama menjadi daya tarik utama yang menjadikan seorang tokoh

agama menjadi tauladan bagi masyarakat beragama untuk selalu dicontoh dan diikuti. Bahkan dalam struktur masyarakat tertentu, relasi tokoh agama dengan masyarakat berada pada hubungan patron-klien. Tokoh agama dianggap sebagai pusat otoritas yang bersumber dari keyakinan-keyakinan agama dan mempunyai kewenangan mutlak atas interpretasi terhadap sumber-sumber agama, sehingga dalam relasi semacam ini hubungan hanya dibentuk atas dasar kepatuhan (Yahya Muhaimin 1991:51-61). Selain itu, hubungan antara tokoh agama dengan masyarakat diikat oleh emosi keagamaan yang begitu erat. Kekuasaan karismatik yang dimiliki semakin mengikat masyarakat dengan kuat. Begitu juga, peran tokoh agama yang dianggap sebagai sumber penyelesaian masalah keagamaan yang mereka miliki, semakin menguatkan hubungan-hubungan tersebut (Endang Turmudi 2004:94). Tokoh agama mampu memberikan perubahan besar terhadap kondisi sosial masyarakat. Mereka mampu menggeser tindakan masyarakat kearah tindakan yang mereka kehendaki. Faktor yang menyebabkan keberhasilan perubahan yang diinginkan oleh tokoh agama selain disebabkan oleh kepatuhan adalah kemampuan para tokoh agama dalam menjelaskan persoalan-persoalan yang rumit bagi masyarakat menjadi lebih mudah. Kemampuan komunikasi ini menjadi nilai lebih bagi tokoh agama untuk mempengaruhi kesadaran masyarakat agar dapat melakukan hal yang diperintahkan (Sayfa Auliya Achidsti 2015: 54). Kemampuan ini membuktikan bahwa tokoh masyarakat merupakan elemen penting dalam merubah kesadaran masyarakat sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu, tokoh agama seringkali digunakan sebagai magnet vooter dalam wilayah politik. Pengaruh tokoh agama semakin meluas dengan adanya kemajuan teknologi informasi. Perkembangan media pemberitaan sebagai bagian dari kemajuan tersebut, digunakan oleh para tokoh agama sebagai bagian terpenting untuk meluaskan kesalehan aktif. Kesalehan aktif dalam konsep Asef Bayat dipahami sebagai tanggung jawab yang dimiliki seseorang untuk memilih secara mandiri kecenderungan keagamaan yang dimiliki (Asef Bayat 2007: 160). Konsep kesalehan aktif tersebut disebarkan melalui media pemberitaan baik cetak



maupun online. Dengan menyebarkan kesalehan aktif dalam berbagai platform media, para tokoh agama memiliki segmen-segmen khusus yang semakin memantapkan penanaman informasi dan perubahan tindakan sosial yang diinginkan. Dalam kondisi semacam ini, media menjadi sarana utama untuk menyebarkan pemahaman, dan merangsang masyarakat terhadap tindakan yang diinginkan.

Sedangkan Pengaruh Covid 19 dari segi Agama dampak yang paling mencolok dalam kehidupan keberagaman manusia, lebih khusus umat Islam. Penerapan sosial distancing (jaga jarak) memaksa pemerintah untuk memberikan anjuran untuk sementara waktu mesjid tidak digunakan seperti sedia kala, sekolah dan kampus tutup sehingga proses belajar mengajar dilakukan di rumah via daring, serta anjuran salat berjamaah dan salat Jumat di masjid ditiadakan sementara waktu. Fakta itu menimbulkan polemik di tengah masyarakat termasuk dalam sebagian umat Islam itu sendiri. Sebagian memahami bahwa penutupan tempat ibadah karena virus corona tersebut sesuatu yang seharusnya dan sewajarnya, tetapi sebagian yang lain mengesampingkan dampak dari virus corona dengan menyayangkan penutupan tempat ibadah tersebut.

#### **b. Kebijakan Pemerintah Tentang Sistem Pembelajaran pada masa Covid -19**

Sejak awal tahun 2020 perubahan drastis dibidang pendidikan mulai mengalami revolusi. Pembelajaran yang tadinya didominasi oleh pembelajaran tatap muka harus beralih dengan pembelajaran dalam jaringan (daring) di semua level pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Guna mencegah penularan corona virus 2019 (Covid-19), kebijakan pendidikan banyak yang dilahirkan. Surat edaran yang diterbitkan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan dan Nomor 36926/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran daring, para pendidik diharapkan menghadirkan proses pembelajaran menyenangkan bagi siswa (Jeffry Handika dkk 2020:1-2).

Pembelajaran yang dilaksanakan pada sekolah dasar juga menggunakan pembelajaran daring/jarak jauh dengan melalui bimbingan orang tua. Menurut Isman pembelajaran daring merupakan pemanfaatan jaringan internet dalam proses pembelajaran. Dengan pembelajaran daring siswa memiliki keleluasaan waktu belajar, dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Siswa dapat berinteraksi dengan guru menggunakan beberapa aplikasi seperti *classroom*, *video converence*, *telepon* atau *live chat*, *zoom* maupun melalui *whatsapp group*. Pembelajaran ini merupakan inovasi pendidikan untuk menjawab tantangan akan ketersediaan sumber belajar yang variatif. Keberhasilan dari suatu model ataupun media pembelajaran tergantung dari karakteristik peserta didiknya. Sebagai mana yang diungkapkan oleh Nakayama bahwa dari semua literatur dalam *e-learning* mengindikasikan bahwa tidak semua peserta didik akan sukses dalam pembelajaran *online*. Ini dikarenakan faktor lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik (Wahyu Aji Fatma Dewi 2020:56).

Meskipunpun kemendikbud sudah mengeluarkan kebijakan mengenai proses pembelajaran bahwasannya pelaksanaan pembelajaran melalui online atau daring, namun ada beberapa lembaga pendidikan berbasis pondok pesantren yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka (Dewi Arif Hidayati, dkk 2020:97).

#### **D. Temuan**

##### **Implementasi Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 1 Tahun 2021 (Peniadaan Ujian Nasional) di Madrasah Aliyah Al-Mukhlisin Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah**

Kepala Madrasah Aliyah Al-Mukhlisin mewujudkan langkah kongkrit dari surat edaran menteri pendidikan dan kebudayaan No 1 Tahun 2021 dengan mengimplementasikan pelaksanaan penilaian siswa kelas akhir diantaranya sebagai berikut:

##### **Penilaian Berbasis Madrasah Aliyah Al-Mukhlisin (Ujian Nasional (UN) Di Ganti dengan Ujian Madrasah)**

Penilaian merupakan salah satu komponen yang penting dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Penilaian yang dilaksanakan oleh guru digunakan untuk memantau proses, kemajuan belajar dan perbaikan hasil. Seperti yang disampaikan kepala sekolah “meskipun pemerintah meniadakan ujian nasional tetapi MA Al-Mukhlisin tetap melaksanakan evaluasi akhir yang teknik pelaksanaannya lebih dirampingkan yaitu yang semula berskala ujian nasional menjadi Ujian berbasis Madrasah Aliyah Al-Mukhlisin dengan kebijakan sepenuhnya diatur oleh Madrasah Aliyah AL-Mukhlisin. Seperti :

#### Pembuatan soal

Didalam pelaksanaan ujian nasional proses pembuatan soal yang dilakukan oleh KEMENDIKBUD memiliki beberapa tahapan diantaranya yang pertama yang harus dilakukan ialah membuat kisi-kisi soal yang harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku setelah itu harus menyesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing agar bisa diterima oleh sekolah tersebut, setiap tahunnya pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas ujian nasional untuk jenjang pendidikan yang berlaku. Setelah proses pembuatan kisi-kisi barulah masuk pada tahap pembuatan soal yang disesuaikan dengan kisi-kisi yang telah dibuat. Tahap selanjutnya ialah percetakan, pada tahap percetakan sering terjadi banyak soal yang tidak jelas sehingga membuat siswa kesulitan dalam membacanya. Tahapan yang terakhir ialah pendistribusian, pada saat pendistribusian soal ujian nasional ke daerah-daerah akan dikawal oleh petugas kepolisian, perwakilan PT, dan pegawai KEMENDIKBUD agar bisa meminimalisasi kemungkinan terjadinya kecurangan.

Namun berbeda dengan tahun ini proses pembuatan soal dilakukan oleh sekolah masing-masing, begitu juga dengan Madrasah Aliyah Al-Mukhlisin melaksanakan ujian madrasah sehingga proses pembuatan soal dibuat oleh guru mata pelajaran masing-masing dan tetap menggunakan tahapan yang berlaku seperti pembuatan kisi-kisi sesuai dengan kurikulum dan materi pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru mata pelajaran tersebut. Sehingga soal yang dibuat lebih menyesuaikan dengan materi pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Mulyadi, S.Ag, M.Pd.I selaku kepala Madrasah Aliyah Al-Mukhlishin, beliau memaparkan bahwa :

“.....untuk proses pembuatan soal dan kisi-kisi sendiri telah kami sepakati untuk menyerahkan kepada guru mata pelajaran masing-masing, agar soal yang dibuat sesuai dengan materi yang telah di sampiakan oleh guru yang bersangkutan, sehingga peserta didik lebih mudah untuk menjawab soal yang telah di buat...” (Mulyadi, 2021).

Dan juga waka kurikulum selaku ketua panitia pelaksanaan ujian madrasah menyampaikan mengenai tahapan-tahapan pembuatan soal :

“...pembuatan soal diserahkan kepada sekolah masing-masing, jadi untuk di MA Al-Mukhlishin sendiri soal ujian diserahkan kepada guru mata pelajaran masing-masing....”(Mansur 2021)

#### Pelaksanaan Ujian

Ujian Nasional merupakan proses evaluasi dari hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan.

Pada saat pelaksanaan ujian nasional harus memenuhi beberapa standar yang berlaku diantaranya, penataan ruangan ujian yang digunakan harus aman dan layak serta pembagian ruangan diatur berdasarkan jumlah peserta ujian, satu ruangan ujian ada 20 peserta ujian. Jarak tempat duduk peserta ujian juga disusun dengan mempertimbangkan jarak antara peserta ujian lainnya sekurang-kurangnya setengah meter. Selain ruangan ujian yang harus di persiapkan, peserta didik juga harus mempersiapkan beberapa alat tulis yang dibawa, diantaranya : pensil, penghapus, papan ujian, dan kartu ujian.

Sedangkan dimasa pandemi seperti sekarang ini pelaksanaan ujian sedikit mengalami perubahan baik dari segi persiapan, diantaranya sebelum pelaksanaan ujian berlangsung panitia harus memastikan seluruh seluruh pengawas dan peserta ujian sudah mematuhi protokol kesehatan seperti, memakai masker, mencuci

tangan, menjaga jarak serta memakai handsainitizer, selain itu panitia ujian juga melakukan pengecekan suhu bagi pengawas dan peserta ujian.

Seperti yang disampaikan bapak Mansur, S.Pd. selaku Waka Kurikulum di Madrasah Aliyah Al-Mukhlisin beliau memaparkan bahwa :

“...mengenai persiapan dimasa pandemi ini masih sama dari ujian-ujian sebelumnya, hanya saja dimasa pandemi ini panitia harus ekstra memperhatikan protokol kesehatan untuk pengawas dan peserta ujian, sehingga panitia harus selalu memperhatikan protokol kesehatan pengawas dan peserta ujian seperti, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai handsainitizer serta kami panitia juga sebelum pengawas dan peserta didik memasuki ruang ujian, panitia akan melakukan pengecekan suhu...”( Mansur 2021)

Selain panitia ujian yang mengalami beberapa perubahan persiapan untuk pelaksanaan ujian, peserta didik juga memiliki dampak akibat ditiadakannya ujian nasional, peserta didik menjadi lebih tenang tetapi mereka juga harus mematuhi protokol kesehatan.

Berikut hasil wawancara dengan siswa kelas XII mengenai pelaksanaan ujian madrasah, beliau memaparkan bahwa :

“...di masa pandemi sekarang ini ujian nasional ditiadakan dan kami hanya melaksanakan ujian madrasah, sehingga kami merasa lebih tenang tidak terlalu tegang, tapi kami tetap belajar seperti biasanya, dan yang paling terpenting adalah seluruh peserta ujian harus mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak...”( Fadel Haidir 2021)

Peserta didik juga memaparkan ada beberapa perubahan yang mereka alami selama pelaksanaan ujian madrasah berlangsung :

“...saat pelaksanaan ujian madrasah kami tidak hanya harus membawa alat tulis, kartu ujian, papan ujian saja tapi kami juga membawa hand sanitizer, memakai masker, dan yang terpenting kami juga harus selalu menjaga kesehatan agar pelaksanaan ujian bisa berjalan baik..”( Rika Silviany 2021)

### Pengawas Ujian

Pengawas ujian sebelum pandemi telah ditetapkan oleh KEMENAG dengan sistem silang antara sekolah satu dan sekolah lainnya dan langsung ditetapkan tidak bisa di rubah lagi. Namun pada masa pandemi sekarang ini pengawas ujian tidak lagi ditetapkan oleh KEMENAG dan tidak lagi sistem silang antar sekolah, melainkan pengawas ujian hanya ditetapkan dari sekolah itu sendiri dikarenakan masa pandemi sekarang ini untuk mencegah penyebaran covid 19, sehingga di MA Al-Mukhlishin menetapkan pengawas dari MA Al-Mukhlishin itu sendiri dengan cara sistem silang mata pelajaran, contohnya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia menjadi pengawas ujian saat jadwal ujian Matematika.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Mansur, S.Pd. selaku Waka Kurikulum di Madrasah Aliyah Al-Mukhlishin beliau memaparkan bahwa :

“...berdasarkan surat edaran dari menteri pendidikan pelaksanaan ujian madrasah tahun di serahkan kepada sekolah masing-masing, begitu juga mengenai pengawas, jika biasanya di tahun-tahun sebelumnya pengawas langsung ditetapkan dari KEMENAG dan dengan sistem silang sekolah, tapi pada ujian kali ini pengawas ujian hanya berasal dari sekolah kita sendiri, agar lebih efektif, panitia mengatur pengawas ujian dengan cara silang mata peajaran, contonya seperti ini

guru mata pelajaran aqidah akhlak nanti akan menjadi pengawas saat ujian matematika...”(Mansur 2021)

### Penetapan Penilaian

Penilaian biasanya dilakukan sesuai juknis dari pemerintah begitu juga penilaian pada masa pandemi sekarang ini, berdasarkan juknis yang berlaku pada masa pandemi sekarang ini mengenai penilaian hasil belajar peserta didik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan waka kurikulum Madrasah Aliyah Al-Mukhlisin bahwasannya :

“...untuk sistem penilaian tahun ini dibagi menjadi dua, 60 % diambil dari rata-rata nilai raport dari semester 1 sampai 5 , setelah itu 40 % nya di ambil dari ujian madrasah...”(Mansur 2021)

Peserta didik akan dinyatakan lulus dari madrasah setelah menyelesaikan program pembelajaran pada masa pandemi covid 19, memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik, serta mengikuti ujian madrasah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

### E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Implementasi Dari Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 1 Tahun 2021 (Peniadaan Ujian Nasional) di Madrasah Aliyah Al-Mukhlisin Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah bahwasannya evaluasi yang dilakukan diwujudkan menjadi ujian madrasah namun tetap berstandar nasional walaupun segala persiapan ujian dilaksanakan oleh madrasah itu sendiri seperti soal ujian dibuat oleh guru mata pelajaran itu sendiri dan pengawas juga berasal dari sekolah itu sendiri hanya mengalami silang pelajaran dan pelaksanaannya harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku

seperti memakai masker, mencuci tangan, pengecekan suhu, menjaga jarak dan memakai hand sanitizer.

Sedangkan Faktor pendukung dalam Implementasi Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 1 Tahun 2021 (Peniadaan Ujian Nasional) di Madrasah Aliyah Al-Mukhlisin Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah diantaranya ialah lebih efisiensi waktu dan biaya, potensi guru yang mendukung serta sarana dan prasarana yang memadai, sedangkan faktor penghambatan ialah guru mengalami kesulitan dalam pembuatan soal yang sesuai standar dikarenakan kurangnya pengalaman.

#### **Daftar Pustaka**

- Aji Fatma Dewi, Wahyu, "Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar", *Jurnal*, 2020.
- Asrul, dkk, *Evaluasi Pembelajaran*, Medan: Citapustaka Media, 2015.
- Auliya Achidsti, Sayfa, *Kiai Dan Pembangunan Institusi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Bayat, Asef, *Making Islam Democratic*, Stanford: Stanford University Press, 2007.
- Handika, Jeffry dkk, *Pembelajaran Sains Di Era Akselerasi Digital*, Jawa Timur: CV AE MEDIA GRAFIKA, 2020.
- Hidayati, Dewi Arif, dkk, Pendidikan Lingkungan di Pondok Pesantren pada Masa Pandemi Covid 19, *Artikel*, 2020.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Malik bin Nabi, "Membangun Dunia Baru Islam", *Mizan*, Bandung: 1994.
- Muhaimin, Yahya, "Persoalan Budaya Politik Di Indonesia," dalam Alfian and Nazaruddin Sjamsuddin (ed.), *in Profil Budaya Politik Indonesia*, Jakarta: Grafiti Press, 1991.
- Ratnawulan, Elis dan Rusdiana, *Evaluasi Pembelajaran*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.



- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Askara, 2008.
- Turmudi, Endang, *Perselingkuhan Kiai Dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Yowono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arkolis, 1999.
- Yusuf, A Muri, *Asesmen dan Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: KENCANA, 2017.